



PUTUSAN

Nomor : 37-K / PM.I-01 / AD / II / 2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I:

Nama lengkap : Sandra Sartika.
Pangkat, NRP : Serka, 21050039470786.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 111/KB.
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 6 Juli 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kima Yonif Raider Khusus 111/KB Tualang Cut, Aceh Tamiang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Raider Khusus 111/KB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 39 / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 di ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor : Kep / 192 / XI / 2016 tanggal 21 Nopember 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 di rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor : Kep / 05 / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 di rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor: Kep / 8 / I / 2017 tanggal 23 Januari 2017 selanjutnya dibebaskan oleh Danrem 011/Lilawangsa pada tanggal 12 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor: Kep / 30 / II / 2017 tanggal 13 Februari 2017.

Terdakwa-II:

Nama lengkap : Muhammad Fadli.
Pangkat, NRP : Pratu, 31120067330493.
Jabatan : Ta Kiban.
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 111/KB.
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 15 April 1993.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Asrama Kiban Yonif Raider Khusus 111/KB Tualang Cut, Aceh Tamiang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Raider Khusus 111/KB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 38 / X / 2016 tanggal 24 Oktober 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 di ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor : Kep / 193 / XI / 2016 tanggal 21 Nopember 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017 di rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor : Kep / 04 / I / 2017 tanggal 16 Januari 2017.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017 di rumah Tahanan Pomdam IM berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor: Kep / 7 / I / 2017 tanggal 23 Januari 2017 selanjutnya dibebaskan oleh Danrem 011/Lilawangsa pada tanggal 12 Februari 2017 berdasarkan Keputusan Danrem 011/Lilawangsa Nomor: Kep / 30 / II / 2017 tanggal 13 Februari 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor : BP-75 / A-75 / XII / 2016 tanggal 07 Desember 2016 atas nama Sandra Sartika Serka, NRP 21050039470786 Ba Kima Yonif Raider Khusus 111/KB dkk satu orang.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep / 25 / Pera / I / 2017 tanggal 31 Januari 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 39-K / AD / II / 2017 tanggal 17 Pebruari 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP / 37-K / PM.I-01 / AD / II / 2017 tanggal 27 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP / 37-K / PM.I-01 / AD / II / 2017 tanggal 28 Pebruari 2017 tentang Penetapan hari sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 39-K / AD / II / 2017 tanggal 17 Pebruari 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta putusan.mahkamahagung.go.id keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan dimalam hari dijalan umum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara, untuk:

- Terdakwa I (Serka Sandra Sartika) selama 12 (dua belas bulan)
 - Terdakwa II (Pratu Muhammad Fadli) selama 12 (dua belas bulan)
- dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat- Surat :

- 3 (tiga) Lembar foto sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BL 6361 UK.
- 3 (tiga) Lembar foto sepeda motor Jupiter Z warna perak tahun 2008 Nopol BL 5889 FG.
- 1 (satu) lembar foto senjata pistol mainan jenis FN 45 beserta magazen berbahan plastik warna hitam.
- 2 (dua) lembar foto copy STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BL 6361 UK.
- 2 (dua) lembar foto copy STNK dan BPKB sepeda motor Jupiter Z warna perak tahun 2008 Nopol BL 5889 FG.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: 1 (satu) pucuk senjata pistol mainan jenis FN 45 beserta magazen berbahan plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yaitu:

- Terdakwa-I sebesar Rp.10.000, - (Sepuluh ribu rupiah).
- Terdakwa-II sebesar Rp. 7.500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Permohonan keringanan hukuman (*Climensi*) yang diajukan oleh para Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan akan berdinis lebih baik.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 39-K / AD / II / 2017 tanggal 17 Pebruari 2017 para Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di depan kantor Grapari Jln. Ahmad Yani, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa atau setidaknya- tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana

"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider Khusus 111/KB, dan sampai sekarang masih berdinas aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Kima dengan pangkat Serka NRP 21050039470786.
2. Bahwa Terdakwa II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 116/GS. Pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif Raiders Khusus 111/KB dan sampai sekarang masih berdinas aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Kiban dengan pangkat Pratu NRP 31120067330493.
3. Bahwa sekira bulan September 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II kenal dengan Sdr. Azhari (Saksi IV) di Game Zone Desa Biang pase, Kec. Kota Langsa, Langsa Kota dan Terdakwa I kenal dengan Sdr. Hendra (Saksi V) pada bulan Nopember 2014 di Yonif Raider Khusus 111/KB dan Terdakwa II kenal dengan Saksi V pada bulan Agustus 2016 pada saat Saksi V bermain ke Yonif Raider Khusus 111/KB.
4. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib, pada saat Saksi IV sedang berada di wamet Famili Desa Paya Bujok, Saksi IV menghubungi Serka Sandra Sartika (Terdakwa I) dan mengajak berjumpa di depan Ayam penyet Pak Ulis Jl. A. Yani, setelah bertemu selanjutnya Saksi IV dan Terdakwa I berbincang-bincang dan tidak lama kemudian datang Pratu Muhamad Fadli (Terdakwa II) menghampiri Terdakwa I dan Saksi IV, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi IV mengobrol dan membahas taruhan bola, tidak lama kemudian datang Saksi V bersama Sdr. Irma dengan menggunakan mobil Avanza warna silver BK 1314 milik Sdr. Hariadi anggota Koramil Kuala Simpang menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi IV, lalu mengobrol bersama. Setelah mengobrol Saksi V berpamitan untuk mengantar Sdr. Irma kembali pulang, selanjutnya Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Saksi IV untuk minum kopi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II dan Saksi IV dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pergi menuju warung kopi Kaoy di Jln. A. Yani Kota Langsa.
5. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 02.40 Wib, saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi IV berada di warung kopi Kaoy di Jln. A. Yani Kota Langsa, Saksi V datang dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver BK 1314, menghampiri Terdakwa I,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa II dan Saksi IV, kemudian Terdakwa I meminjam mobil Avanza milik Saksi V dengan berkata "Ndra pinjam mobillah", dan Saksi V jawab "Mau kemana bang", dijawab Terdakwa I "Mau jalan-jalan, habis minum kopi ne", Saksi V jawab "Ya sudah Bang, pakai aja", kemudian Terdakwa I berkata "Kau naik kereta aku aja", selanjutnya Saksi V memberikan kunci mobil Toyota Avanza kepada Terdakwa I dan Terdakwa I memberikan kunci sepeda motor Jupiter MX kepada Saksi V, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi IV langsung pergi meninggalkan Saksi V menuju arah Simpang Comodor Kota Langsa.

6. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 02.45 Wib, saat Sdr. Maulana Alfis (Saksi I) menonton balapan liar di depan kantor Grapari Jln. Ahmad Yani, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa sambil duduk diatas sepeda motor milik Saksi I jenis Honda Supra X 125 warna hitam BL 6361 UK, datang Terdakwa I langsung menabrak Saksi I sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa II keluar dari dalam mobil yang sebelumnya Terdakwa II sudah meminjam pistol mainan milik Terdakwa I dengan niat untuk menakut-nakuti, selanjutnya Terdakwa II menghampiri Saksi I sambil berkata "jangan bergerak, kami dari Polres", lalu Terdakwa II bertanya tentang kelengkapan surat sepeda motor tersebut tetapi Saksi I tidak dapat menunjukan kelengkapan surat-surat kendaraan sepeda motor Honda Supra X 125 BL 6361 UK, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Supra X 125 BL 6361 UK lalu Saksi I bertanya kepada Terdakwa II "Bang, nanti saya ambil kereta dimana ?", Terdakwa II jawab "Ambil di kantor Polres".
7. Bahwa kemudian datang 1 (satu) orang warga yang tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kenal dengan membawa sebilah parang, kemudian Terdakwa I keluar dari dalam mobil dan berkata "Hoi mau ngapain kau", dijawab orang tersebut "Bang ada kereta 1 (satu) lagi itu Bang", selanjutnya orang tersebut mengambil sepeda motor jenis Zupiter Z BL 6889 FG dan memberikannya kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada warga tersebut untuk membawa sepeda motor tersebut menuju ke belakang warung kopi Kaoy dengan cara Terdakwa II mengendarai sepeda motor Zupiter Z BL 6889 FG, warga tersebut mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BL 6361 UK dan menyorong Terdakwa karena kunci sepeda motor jenis Zupiter Z BL 6889 FG tidak ada dan posisi Terdakwa I bersama Saksi IV berada di depan Terdakwa mengendarai mobil, sesampainya di belakang warung kopi Kaoy Terdakwa II memakirkan sepeda motor Zupiter Z BL 6889 FG, kemudian Terdakwa II mengantar warga tersebut kembali ke Jalan A. Yani Kota Langsa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X125 BL 6361 UK.
8. Bahwa sekira pukul 03.15 Wib, Saksi IV menghubungi Saksi V dan berkata "bang kemari sebentar Bang", Saksi V bertanya "Kemana", dijawab Saksi IV "Di belakang warung kopi Kaoy", selanjutnya Saksi V dengan menggunakan sepeda motor zupiter MX milik Terdakwa I pergi ke belakang warung kopi Kaoy, sesampainya dibelakang warung kopi Kaoy Saksi V bertemu dengan Terdakwa I dan Saksi IV, selanjutnya Terdakwa I pergi menuju rumah Saksi V di Desa Biang Pase Kota Langsa, kemudian Saksi IV meminta tolong kepada Saksi V untuk membantunya mendorong sepeda motor Zupiter Z BL 6889 FG karena kuncinya tidak ada, selanjutnya Saksi V dengan mengendarai sepeda motor Zupiter MX mendorong sepeda motor Zupiter Z BL 6889 FG yang dikendarai oleh Saksi IV menuju rumah Saksi V.
9. Bahwa sesampainya di rumah Saksi V, Saksi IV bertanya "Dimana kita simpan sepeda motor ini Bang", Saksi V jawab "Kalau di rumah tidak bisa Rat", Saksi IV bertanya lagi "Jadi dimana Bang, coba abang tanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sama tetangga abang", kemudian Saksi V pergi ke rumah Sdr. Jani Saini (Saksi VI) untuk menitip sepeda motor, selanjutnya datang Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125, setelah itu Saksi V mengetuk pintu rumah Saksi VI dan meminta tolong untuk menitipkan 2 (dua) unit sepeda motor Honda Supra X 125 dan sepeda motor Zupiter Z, setelah itu Terdakwa II langsung memasukkan sepeda motor Honda Supra X 125 dan Saksi IV memasukkan sepeda motor Zupiter Z ke dalam rumah Saksi VI, 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa I sampai ke rumah Saksi V dengan mengendarai mobil Avanza warna silver dan memarkirkannya di jalan, kemudian datang menghampiri Terdakwa II, Saksi IV dan Saksi V, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi IV dan Saksi V berkumpul di depan rumah Saksi V, setelah itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "Bamin pulang yok, besok saya mau berangkat", dijawab Terdakwa I "Ya sudah, yuk", selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa I langsung kembali menuju Yonif Raider Khusus 111/KB dan Saksi V pergi mengantar mobil avanza BK 1314 milik Sdr. Hariadi anggota Koramil Kuala Simpang lalu meminta Saksi IV untuk mengantarkan Saksi V kembali pulang kerumah.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I pergi kerumah Saksi V di Desa Biang Pase Kota Langsa. Setelah sampai di rumah Saksi V, Saksi V berkata "bang kereta kita jual aja ya, karena aku perlu uang mau buat acara turun tanah anak", Terdakwa I jawab "Terseleh kamu" dan sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I menelpon Sertu Ibrahim (Saksi VII) meminta tolong agar besok mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 yang berada di Kota Langsa, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi V dan berkata "Besok Ibrahim mengambil kereta Ndra, berikan saja kunci sama dia", Saksi V menjawab "Iya Bang".
11. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi VII menelpon Saksi V dan meminta dijemput di Simpang Tugu Langsa, selanjutnya Saksi V bersama Saksi IV pergi menjemput Saksi VII di Simpang Tugu Langsa lalu minum kopi di depan Game Zone Asiong, setelah minum kopi selanjutnya Saksi IV, Saksi V dan Saksi VII dengan mengendarai sepeda motor Vario pergi kerumah Saksi VI tempat Saksi V menitipkan sepeda motor Honda Supra X 125, sesampainya di rumah Saksi VI, Saksi V menjumpai Saksi VI dan meminta kunci rumah Saksi VI dan memberikannya kepada Saksi IV, selanjutnya Saksi IV membuka rumah Saksi VI dan mengeluarkan sepeda motor Honda Supra X 125 BL 6361 UK, lalu menyerahkan kepada Saksi VII, kemudian Saksi VII langsung pergi dan membawa sepeda motor tersebut menuju Mayonif Raider Khusus 111/KB.
12. Bahwa sesampainya di Mayonif Raider Khusus 111/KB tepatnya di depan garasi rumah Terdakwa I, Saksi VII menelpon Terdakwa I dan berkata "Ijin Bang, sepeda motor sudah sama saya, mohon petunjuk" dijawab Terdakwa I "Ya sudah kamu amankan dulu", selanjutnya Saksi VII memakirkan sepeda motor tersebut menuju parkir Batalyon Raider Khusus 111/KB.
13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I ditelpon oleh Dansi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB untuk menghadap ke kantor Staf 1 Lidik, sesampainya di ruang Staf 1 Lidik Terdakwa bertemu dengan Pasi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB lalu Pasi Intel bertanya kepada Terdakwa tentang keberadaan sepeda motor yang Terdakwa ambil pada saat balapan liar, Terdakwa menjawab bahwa sepeda motor tersebut sudah diamankan, kemudian Terdakwa menelpon Saksi VII dan menyuruhnya untuk mengantarkan sepeda motor Honda Supra X 125 ke Mayonif Raider Khusus 111/KB, setelah Saksi VII mengantar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sepeda motor Honda Supra X125, selanjutnya sepeda motor Honda Supra X 125 beserta kunci Terdakwa berikan kepada Pasi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB, kemudian Terdakwa I ditahan disel Yonif 111/KB dan pada tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Denpom IM/1-2 untuk dilakukan penahanan dan proses hukum lebih lanjut.

14. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi IV dengan cara bersekutu telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 BL 6361 UK, di depan kantor Grapari telkomsel Jalan A. Yani, Kota Langsa, dengan cara Terdakwa II mengeluarkan pistol mainan jenis FN 45 wama hitam yang Terdakwa II pinjam dari Terdakwa I dengan tujuan untuk menakut-nakuti Saksi I dan dilakukan di jalan umum pada malam hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP.

Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut, para Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan para Terdakwa mengatakan tidak didampingi Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Ibrahim.
 Pangkat : Sertu, 21090025720987.
 Jabatan : Baton Bant Kipan A.
 Kesatuan : Yonif Raider Khusus 111/KB.
 Tempat, tanggal lahir : Lampung, 25 September 1987.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif Raider Khusus 111/KB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I pada tahun 2009 di Yonif 111/KB sedangkan Terdakwa II Saksi kenal pada tahun 2013 pada saat mengikuti pelatihan Raider di Rindam IM dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2016.
3. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat Saksi sedang melaksanakan piket Kompi, Terdakwa I menghubungi Saksi meminta tolong dengan berkata "Ibrahim tolong ambilkan sepeda motor abang di rumah Hendra Him", Saksi Jawab "Ijin Bang, saya masih piket bang, besok turun piket nanti saya ambil Bang", dijawab Terdakwa I "Ya sudah nanti kalau kau ambil, nanti hubungi abang", Saksi jawab "Siap Bang".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa I dan berkata akan mengambil sepeda motor Terdakwa I.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Saksi sampai di Langsa, sesampainya di Kota Langsa tepatnya di Simpang Tugu Saksi menghubungi Sdr. Hendra (Saksi-6) dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik Terdakwa I dan meminta untuk dijemput.
6. Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-6 datang menjemput Saksi selanjutnya Saksi diajak menuju Game Zone untuk minum kopi, selama lebih kurang setengah jam lalu Saksi bertanya kepada Saksi-6 dengan berkata "Bang, sepeda motor Bang Sandra mana Bang, saya disuruh ambil", dijawab Saksi-6 "Ada Him, dirumah, nanti-nanti aja kenapa" lalu Saksi berkata "Jam setengah 5 saya udah mau apel bang", selanjutnya Saksi, Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor Vario berangkat menuju rumah Saksi-6.
7. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-6 Saksi menunggu, lalu Saksi-6 pergi kesebelah rumahnya dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 6361 UK, kemudian sepeda motor tersebut diberikan kepada Saksi.
8. Bahwa kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut menuju Yonif Raider Khusus 111/KB, sesampainya di Mayonif tepatnya di depan garasi rumah Terdakwa I Saksi menelpon Terdakwa I dan berkata "Ijin Bang, sepeda motor sudah sama saya, mohon petunjuk" dijawab Terdakwa "Ya sudah kamu amankan dulu".
9. Bahwa selanjutnya Saksi memikirkan sepeda motor tersebut menuju parkiran Batalyon Raider Khusus 111/KB dikarenakan posisi Terdakwa I tidak berada di rumah sehingga kunci sepeda motor tersebut Saksi bawa, selanjutnya Saksi pulang ke rumah untuk beristirahat dan persiapan apel sore.
10. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib, Saksi ditelpon oleh Terdakwa I dan berkata "Him sepeda motor mana" Saksi jawab "Ada Bang", kemudian Terdakwa I berkata "Antar ke Staf 1", selanjutnya Saksi langsung mengantar sepeda motor Honda Supra X 125 BL 6361 UK ke kantor Staf 1.
11. Bahwa sesampainya Saksi disamping kantor Staf 1, Saksi melihat sudah ada Terdakwa I dan Pasi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB an. Lettu Inf Sanjaya Adi Putra, kemudian sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa I, kemudian Saksi kembali ke rumah untuk istirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Maulana Alfis.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat, tanggal lahir : Cinta Raja, 16 Desember 1996.
 Jenis kelamin : Laki - laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Dusun Teupin, Desa Cinta Raja Kac. Langsa Timur, Pemko Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 02.45 Wib, Saksi menonton balapan liar di depan kantor Grapari Jl. Ahmad Yani, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa sambil duduk di atas sepeda motor milik Saksi jenis Honda Supra X 125 warna hitam BL 6361 UK, sekira pukul 03.00 Wib, datang satu unit mobil jenis Toyota Avanza warna silver langsung menabrak Saksi sehingga terjatuh, selanjutnya turun dua orang yang tidak Saksi kenal sambil berkata "jangan bergerak, kami dari Polres", selanjutnya dua orang yang tidak Saksi kenal tersebut mengambil sepeda motor Saksi, kemudian Saksi berkata "Nanti kami ambil kereta kami dimana Bang", dan dijawab oleh salah satu orang dari mereka "nanti kalian ambil di Polres", kemudian datang seseorang yang tidak Saksi kenal dan berkata "Pak, itu ada kereta satu lagi dilorong, ambil aja Pak", selanjutnya orang yang tidak Saksi kenal langsung pergi dan membawa Honda Supra X 125 warna hitam BL 6361 UK milik Saksi dan tidak tahu dibawa kemana.
3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 Saksi bersama Sdr. Fachrul Maulana (Saksi-3) pemilik sepeda motor jenis Jupiter Z Nopol 5889 FG datang ke Polres Langsa untuk menanyakan perihal pengambilan sepeda motor Saksi dan Saksi-3 yang diambil pada tanggal 9 Oktober 2016 oleh orang yang mengaku anggota Polisi, akan tetapi setelah dicek dan berkoordinasi dengan anggota Polres Langsa ternyata sepeda motor Saksi dan Saksi-3 tidak berada di Polres Langsa.
4. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama Saksi-3 melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Langsa, setelah melaporkan permasalahan tersebut dan baru Saksi ketahui bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi dan Saksi-3 ada keterlibatan anggota TNI AD yang berdinasi di batalyon Raider Khusus 111/KB yang tidak Saksi ketahui namanya.
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Saksi bersama Saksi-3 melaporkan tindak pidana perampasan tersebut ke Subdenpom IM/1-2 Langsa agar dapat diselesaikan secara hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi mengetahui identitas yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah anggota TNI AD yaitu Serka Sandra Sartika dan Pratu Muhammad Fadli anggota Yonif Raider Khusus 111/KB setelah Sdr. Azhari dan sdr. Hendra ditangkap oleh Polres Langsa pada tanggal 11 Oktober 2016, pada saat Saksi dan Saksi-3 membuat laporan polisi ke Polres Langsa.
7. Bahwa pada saat malam kejadian para Terdakwa dan satu orang temannya ada yang membawa sesuatu yang mirip dengan pistol warna hitam yang dipegang oleh Pratu Muhammad Fadli yang sempat diarahkan ke Saksi untuk menakut-nakuti sambil berkata "Jangan bergerak, kami dari Polres".

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Fachrul Maulana.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat, tanggal lahir : Kota Binjai, 27 Juli 1995.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Islam.
 putusan.mahkamahagung.go.id : Lr. Mandor Daud, Desa Matang Seulimeng, Kec.
 Alamat tempat tinggal : Langsa Barat Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 05.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari Sdr. Harjulis bahwa sepeda motor Zupiter Z Nopol 5889 GF telah dibawa oleh anggota yang tidak dikenal, setelah itu sekira pukul 06.00 Wib, Saksi bersama Sdr. Harjulis langsung pergi ke Polres Langsa untuk mencari keberadaan sepeda motor Saksi, sesampainya di Polres Langsa sepeda motor Saksi tidak ada dan Saksi mencari ke Polres Langsa Kota akan tetapi sepeda motor Saksi juga tidak ditemukan.
3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 Saksi bersama Sdr. Maulana Aifis (Saksi-2) pemilik sepeda motor jenis Honda Supra X 125 warna hitam BL 6361 UK datang ke Polres Langsa untuk menanyakan perihal pengambilan sepeda motor Saksi dan Saksi-2 yang diambil pada tanggal 9 Oktober 2016 oleh orang yang mengaku anggota Polisi, akan tetapi setelah dicek dan berkoordinasi dengan anggota Polres Langsa ternyata sepeda motor Saksi dan Saksi-2 tidak berada di Polres Langsa.
4. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama Saksi-2 melaporkan permasalahan tersebut ke Polres Langsa, setelah melaporkan permasalahan tersebut dan baru Saksi ketahui bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi dan Saksi-2 ada keterlibatan anggota TNI AD yang berdinis di batlyon Raider Khusus 111/KB yang tidak Saksi ketahui namanya.
5. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Saksi dipanggil selaku Saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa ke Subdenpom IM1-2 Langsa.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian yang terjadi di depan kantor Grapari Jl. Ahmad Yani, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa pada tanggal 9 Oktober 2016, karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah teman di Desa Kampung Melayu Kota Langsa.
7. Bahwa Saksi mengetahui identitas yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah anggota TNI AD yaitu Serka Sandra Sartika dan Pratu Muhammad Fadli anggota Yonif Raider Khusus 111/KB setelah Sdr. Azhari dan Sdr. Hendra ditangkap oleh Polres Langsa pada tanggal 11 Oktober 2016, pada saat Saksi dan Saksi-2 membuat laporan polisi ke Polres Langsa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Wahyudi Putra Amanda.
 Pekerjaan : Pelajar Siswa MAN 2 Langsa.
 Tempat, tanggal lahir : Langsa, 25 April 2000.
 Jenis kelamin : laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Desa Matang Seulimeng, Kec. Langsa Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Langsa.

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wib, Saksi bersama Sdr. Harjulis Mawanda berdiri disamping jalan depan kantor Grapari Jl. Ahmad Yani, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, yang sebelumnya Saksi dan Sdr. Harjulis Mawanda memakirkan sepeda motor Zupiter Z Nopol 5889 GF di samping kantor Grapari untuk menonton balapan liar, tiba-tiba datang satu unit mobil Toyota Avanza warna silver menabrak sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam BL 6361 UK yang tidak Saksi kenal, setelah itu Saksi langsung lari meninggalkan tempat kejadian tersebut dan berhenti sekitar 100 meter kearah kiri tempat kejadian.
3. Bahwa kemudian Saksi melihat satu orang keluar dari dalam mobil, selanjutnya Saksi melihat satu orang yang berasal dari mobil Avanza pergi kearah sepeda motor Zupiter Z Nopol 5889 GF yang Saksi parkir di samping kantor Grapari, kemudian membawa pergi sepeda motor Zupiter Z Nopol 5889 GF tersebut, selanjutnya Saksi bersama Sdr. Harjulis Mawanda pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut, lima menit kemudian Saksi bersama Sdr. Harjulis Mawanda mendatangi tempat kejadian untuk melihat sepeda motor Zupiter Z Nopol 5889 GF yang Saksi bawa, akan tetapi sesampainya ditempat kejadian sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi, selanjutnya Saksi mencari akan tetapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan, kemudian Saksi memberitahukan perihal tersebut kepada Sdr. Fachrul Maulana (Saksi-3) tentang kejadian tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016 Saksi dipanggil selaku Saksi dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa ke Subdenpom IM1-2 Langsa.
5. Bahwa Saksi mengetahui identitas yang mengambil sepeda motor milik Saksi-3 adalah anggota TNI AD yaitu Serka Sandra Sartika dan Pratu Muhammad Fadli anggota Yonif Raider Khusus 111/KB dari Sdr. Maulana Alfis setelah Sdr. Azhari dan sdr. Hendra ditangkap oleh Polres Langsa pada tanggal 11 Oktober 2016.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5:

Nama lengkap : Azhari
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Tempat, tanggal lahir : Langsa, 10 Mei 1995
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Link. PJKA, Gp. PB. Biang Pasee, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada bulan September 2016 dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada bulan September 2016 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib, pada saat Saksi sedang berada di Game Zone Desa Biang pase, Kec. Kota Langsa, Langsa Kota bertemu dengan Sdr. Hendra (Saksi-6) kemudian berkenalan dengan para Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama para Terdakwa dan Saksi-6 duduk minum kopi diwarung sebelah Game Zone, setelah berbincang-bincang lebih kurang setengah jam Saksi langsung meninggalkan para Terdakwa dan Saksi-6 kembali bekerja di Game Zone.
4. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib, pada saat Saksi sedang berada di wamet Famili Desa Paya Bujok, Saksi menghubungi Serka Sandra Sartika (Terdakwa I) dan mengajak berjumpa di depan Ayam penyet Pak Ulis Jl. A. Yani, setelah bertemu selanjutnya Saksi dan Terdakwa I berbincang-bincang dan tidak lama kemudian datang Pratu Muhamad Fadli (Terdakwa II) menghampiri Saksi dan Terdakwa I selanjutnya mengobrol dan membahas taruhan bola, kemudian datang Saksi-6 dengan menggunakan mobil Avanza warna silver menghampiri Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mengajak Saksi dan Terdakwa II untuk minum kopi, kemudian Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor masing-masing pergi menuju warung kopi Kaoy di Jl. A. Yani Kota Langsa, setelah selesai minum kopi Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan Saksi dan menyuruh Saksi untuk menunggu.
5. Bahwa setelah menunggu lebih kurang 10 (sepuluh) menit Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di warung kopi Kaoy di Jl. A. Yani Kota Langsa, selanjutnya datang Saksi-6 ke warung kopi Kaoy, setelah itu Terdakwa I dan Saksi-6 saling bertukaran kendaraan yaitu mobil avanza yang dibawa Saksi-6 dan Jupiter MX yang dibawa Terdakwa I, setelah saling bertukaran kendaraan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam mobil dan pergi kearah kota dengan posisi Terdakwa I sebagai pengemudi, Saksi duduk disebelah kanan Terdakwa I sedangkan Terdakwa II berada di kursi belakang.
6. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, pada saat berada di Jalan Ahmad Yani Kota Langsa tepatnya di depan Grapari Telkomsel, Terdakwa I menghadang sekumpulan sepeda motor yang sedang menonton balapan liar, setelah itu orang-orang yang menonton balapan liar tersebut pada berlarian dan tinggallah satu orang beserta satu unit kendaraan sepeda motor Honda Supra 125, kemudian Terdakwa II turun dari dalam mobil sambil membawa pistol, selanjutnya Terdakwa II menghampiri pengendara sepeda motor Supra X 125 tersebut sambil berkata "jangan lari", dan menanyakan tentang kelengkapan surat-surat dan mengarahkan pistol tersebut kearah bawah, kemudian Terdakwa II mengambil sepeda motor Supra X 125 tersebut dan menghidupkannya, kemudian pemilik sepeda motor Supra X 125 tersebut bertanya "ambil dimana kereta saya Bang ?", dijawab Terdakwa II "Ambil di Polres", selanjutnya datang orang yang tidak Saksi kenal yang membawa sebilah parang datang menghampiri Terdakwa II, kemudian Terdakwa I turun dari dalam mobil, kemudian orang tersebut menunjukan sebuah sepeda motor Jupiter Z sambil membawa kearah Terdakwa I dan Terdakwa II.
7. Bahwa kemudian Terdakwa I membawa mobil avanza warna silver, Terdakwa II membawa sepeda motor Supra X 125 dan sepeda motor Jupiter Z dibawa oleh orang yang tidak Saksi kenal kebelakang warung kopi Kaoy dan Saksi bersama Terdakwa I mengikuti dari belakang, sesampainya dibelakang warung kopi Kaoy Terdakwa II mengantar orang yang ikut membawa sepeda motor Jupiter Z, kemudian Saksi menghubungi Saksi-6 dan menyuruhnya untuk datang ke belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

warung kopi kaoy, setelah Saksi-6 sampai, Saksi meminta tolong untuk mendorong sepeda motor Jupiter Z, kemudian Saksi V datang datang

dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa I, selanjutnya Saksi menaiki sepeda motor Jupiter Z dan Saksi-6 mengendarai sepeda motor Jupiter mendorong sepeda motor yang Saksi naiki dengan menggunakan kaki pergi menuju rumah Saksi-6, sesampainya di rumah Saksi-6 sekitar tiga menit kemudian Terdakwa II sampai dengan mengendarai sepeda motor Supra 125 X, lalu Saksi-6 mendatangi rumah tetangganya dan berkata "Kek titip sepeda motor ya", kemudian Saksi-6 menyuruh Saksi dan Terdakwa II untuk memasukkan kedua sepeda motor tersebut kedalam rumah tetangga Saksi-6, setelah kedua sepeda motor tersebut aman selanjutnya Saksi, Terdakwa II dan Saksi-6 berkumpul di depan rumah Saksi-6, tidak lama kemudian Terdakwa I sampai di depan rumah Saksi-6, selanjutnya Saksi berkata "Bang sepeda motor sudah kami amankan di rumah sebelah", dijawab Terdakwa I "Ya sudah", kemudian Saksi pergi menuju Warnet Famili Desa Paya Bujok sedangkan Saksi-6 langsung pulang ke rumahnya dan Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi entah kemana dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

7. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi disuruh oleh Saksi-6 untuk menjemput Sertu Ibrahim (Saksi-1) di Simpang Tugu Kota Langsa, karena menunggu lama Saksi kembali ke Game Zone kemudian menjemput Saksi-6, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi-6 pergi menjemput Saksi-1 di Simpang Tugu Kota Langsa, setelah bertemu dengan Saksi-1 Saksi ajak ke Game Zone Asiong untuk minum kopi, lima belas menit kemudian Saksi, Saksi-6 dan Saksi-1 pergi menuju rumah Sdr. Jani Salim (Saksi-8), sesampainya di rumah Saksi-8, Saksi-6 pergi untuk mengambil kunci selanjutnya memberikan kunci tersebut kepada Saksi dan Saksi-6 kembali ke Game Zone, kemudian Saksi membuka pintu rumah tersebut dan mengeluarkan sepeda motor Honda Supra 125 X dan memberikan kepada Saksi-1 dengan berkata "Bang, ini sepeda motor Bang Sandra Sartika Bang", kemudian Saksi-1 langsung membawa sepeda motor Honda Supra 125 X, selanjutnya Saksi menelpon Saksi-6 untuk menjemput Saksi.
8. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 21.30 Wib, pada saat berada di rumah Saksi-6, anggota Polres Langsa bertanya tentang keberadaan sepeda motor Honda Supra 125 X BL 6361 UK dan Sepeda motor Jupiter Z BL 5889 FG, kemudian Saksi menjelaskan bahwa Sepeda motor Jupiter Z BL 5889 FG berada di rumah Saksi-8 sedangkan sepeda motor Honda Supra 125 X BL 6361 Uk sudah diambil oleh Saksi-8, selanjutnya Saksi dibawa menuju Polres Langsa untuk dilakukan pemeriksaan.
9. Bahwa pada saat malam kejadian tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wib, pada saat Saksi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa I ada membawa pistol yang tidak Saksi ketahui jenisnya yang mana setelah berhenti dan menghadang sepeda motor Honda Supra 125 X Terdakwa II meminta pistol dengan berkata "Bang pistol Bang - Bang pistol Bang", kemudian Terdakwa I langsung memberikan pistol yang dikeluarkan dari pinggang sebelah kanan dan memberikan kepada Terdakwa II.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Hendra
Pekerjaan : Wiraswasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Langsa, 18 Agustus 1982
 putusan.mahkamahagung.go.id : Laki-laki
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Jln. Teuku Umar Link. PJKA, Gp. PB. Biang Pasee,
 Kec. Langsa Kota, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I pada bulan Nopember 2014 pada saat Saksi pergi ke Yonif Raider Khusus 111/KB dan dengan Terdakwa II pada bulan Agustus 2016 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 23.30 Wib, Saksi bermain game di warnet Famili Desa Paya Bujok Tunong, Kota Langsa dengan menggunakan mobil avanza wama silver BK 1214 milik Sdr. Hamid, pada saat di warnet ada bertemu dengan Terdakwa II, setelah bertemu dan berbincang-bincang Saksi pergi meninggalkan Terdakwa II menuju depan Rumah Sakit Cut Nyak Dien yaitu diwamet untuk bermain internet kembali, setelah lebih kurang lima belas menit bermain internet Saksi pergi kearah Kota Langsa, sesampainya di depan ayam penyet Pak Ulis Jl. A. Yani Saksi melihat Sdr. Azhari (Saksi-5) memanggil Saksi, setelah itu Saksi memutar arah menghampiri Saksi-5, yang mana saat itu sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi turun dari dalam mobil dan bertanya kepada Terdakwa I dengan berkata "Kapan sampai, Bang", dijawab Terdakwa I "Baru aja sampai", kemudian Saksi bertanya "Ngapain Bang ?", dijawab Terdakwa I "Nggak ada ini hanya lihat-lihat aja", kemudian Saksi berpamitan dan pergi pulang kerumah.
3. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 00.15 Wib, Saksi pergi ke warnet dekat RS Cut Nyak Dien, sesampainya di Jalan A.Yani disebelah warung kopi Kaoy, Saksi dipanggil oleh Saksi-5, setelah Saksi sampai di warung kopi Kaoy, Saksi-5, Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri Saksi lalu Terdakwa I berkata "Ndra pinjam mobillah", dan Saksi jawab "Mau kemana bang", dijawab Terdakwa I "Mau jalan-jalan, habis minum kopi ne", Saksi jawab "Ya sudah Bang, pakai aja", kemudian Terdakwa I berkata "Kau naik kereta aku aja", kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 masuk kedalam mobil Avanza Nopol BK 1314 pergi entah kemana kemudian Saksi pulang kerumah untuk beristirahat.
4. Bahwa sekira pukul 03.15 Wib, Saksi dihubungi oleh Saksi-5 dan berkata "bang kemari sebentar Bang", Saksi bertanya "Kemana", dijawab Saksi-5 "di belakang warung kopi Kaoy", selanjutnya Saksi dengan menggunakan sepeda motor zupiter MX milik Terdakwa I pergi ke belakang warung kopi Kaoy, sesampainya dibelakang warung kopi Kaoy Saksi bertemu dengan Terdakwa I dan Saksi-5 kemudian Saksi -5 berkata bahwa mobil lecet karna menabrak sepeda motor, setelah itu Saksi mengecek mobil avanza tersebut lalu Terdakwa I langsung pergi memutar arah pergi entah kemana, selanjutnya Saksi-5 meminta tolong kepada Saksi untuk membantunya mendorong sepeda motor Zupiter Z karena kuncinya tidak ada, selanjutnya Saksi dengan mengendarai sepeda motor Zupiter MX mendorong sepeda motor Zupiter Z yang dikendarai oleh Saksi-5 menuju rumah Saksi.
5. Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Saksi-5 bertanya "Dimana kita simpan sepeda motor ini Bang", Saksi jawab "Kalau di rumah tidak bisa Rat", Saksi-5 bertanya lagi "Jadi dimana Bang, coba abang tanya sama tetangga abang", kemudian Saksi pergi ke rumah Sdr. Jani Salim (Saksi-8) untuk menitip sepeda motor, selanjutnya datang Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125, setelah itu Saksi-5 mengetuk pintu rumah Saksi-8 dan meminta tolong untuk menitip sepeda motor teman Saksi, kemudian Saksi-8 mau menerima permintaan Saksi, selanjutnya Terdakwa II langsung mendorong sepeda motor Honda Supra X 125 masuk kedalam rumah Saksi-8, diikuti Saksi-5 mendorong sepeda motor Zupiter Z masuk ke dalam rumah Saksi-8, selanjutnya Saksi, Saksi-5 dan Terdakwa II berkumpul di depan rumah Saksi, berselang dua menit kemudian datang Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I berbincang-bincang dengan Saksi-5, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berpamitan pulang dan Saksi pergi mengantar mobil avanza lalu meminta Saksi-5 untuk mengantarkan Saksi kembali pulang kerumah.

6. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 Wib, Sertu Ibrahim (Saksi-1) menelpon Saksi dan meminta Saksi untuk menjemputnya di Simpang Tugu Langsa, selanjutnya Saksi bersama Saksi-5 pergi menjemput Saksi-1 di Simpang Tugu Langsa lalu minum kopi di depan Game Zone Asiong, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi "Bang dimana sepeda motor Bang Sandra titipkan" Saksi jawab "Sepeda motor dititipkan di rumah Sdr. Nani", kemudian Saksi bersama dengan Saksi-5 dan Saksi-1 pergi ke rumah Saksi-8, sesampainya di rumah Saksi-8 Saksi mengambil kunci rumah Saksi-8 dan memberikannya kepada Saksi-5, kemudian Saksi pergi meninggalkan Saksi-5 dan Saksi-1 pergi menuju Game Zone untuk bermain internet, lima belas menit kemudian Saksi-5 menelpon dan meminta Saksi untuk menjemputnya, kemudian Saksi bersama Saksi-5 kembali ke Game Zone.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui status sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol 6361 UK dan sepeda motor Zupiter Z BL 5889 FG yang Saksi titipkan di rumah Saksi-8 yang Saksi ketahui dari keterangan Saksi-5 sepeda motor tersebut adalah tangkapan balap liar.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Jani Salim.
 Pekerjaan : Wiraswasta.
 Tempat, tanggal lahir : Langsa, 21 Agustus 1960.
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Alamat tempat tinggal : Jl. Teuku Umar Link. PJKA, Desa paya Bujok Biang Pasee, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 03.30 Wib, Sdr. Hendra (Saksi-6) mengetuk pintu rumah Saksi meminta tolong untuk menitipkan satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol 6361 UK dan satu unit sepeda motor Zupiter Z BL 5889 FG dan yang mendorong masuk kedalam rumah Saksi adalah Sdr. Azhari (Saksi-5) dan temannya Saksi-6 yang tidak kenal.
3. Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada menaruh curiga terhadap kedua sepeda motor tersebut yang dititipkan ke rumah Saksi adalah sepeda motor hasil kejahatan dikarenakan Saksi kenal dengan Saksi-6 yang mana rumah Saksi bersebelahan dengan Saksi-6 dan Saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 No. 6361 UK di rumah Saksi akan tetapi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 13.30 Wib, saat Saksi sedang duduk diwarung kopi depan lorong rumah Saksi datang Saksi-6 meminta kunci rumah Saksi yang Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuannya.

4. Bahwa selama 2 (dua) unit sepeda motor yang ditiptkan di rumah Saksi, Saksi tidak ada menerima keuntungan apa pun atau tidak ada diberikan uang oleh siapapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8:

Nama lengkap : Safrizal.
 Pangkat, NRP : Brigadir, 88110323
 Jabatan : Penyidik
 Kesatuan : Polres Langsa
 Tempat, tanggal lahir : Langsa, 3 Nopember 1988
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Asrama Polisi Polres Langsa..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wib terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jalan. Ahmad Yani depan Grapari Telkomsel, pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Azhari melakukan perampasan terhadap satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 BL 6361 UK dan satu unit sepeda motor Zupiter Z BL 5889 FG , selanjutnya kedua sepeda motor tersebut diamankan oleh Terdakwa II, Saksi-5 dan Saksi-6 di rumah Sdr. Jani Salim (Saksi-8).
3. Bahwa hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 sekira pukul 23.00 Wib Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi-5 dan Saksi-6 di Desa Biang Pase Kec. Langsa Kota Kota Langsa di rumah Saksi-6 dari laporan pencurian Saksi-2.
4. Bahwa dari hasil penangkapan Saksi-5 dan Saksi-6 dalam tindak pidana pencurian 2 (dua) unit sepeda motor bahwa ada keterlibatan anggota TNI yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II anggota Yonif Raider Khusus 111/KB.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor: 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam menilai keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain Serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa keterangan para saksi setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pula dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat yang telah disampaikan oleh para saksi dalam keterangannya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider Khusus 111/KB, dan sampai sekarang masih berdinast aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa I menjabat sebagai Ba Kima dengan pangkat Serka NRP 21050039470786.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa I keluar dari Mayonif Raider Khusus 111/KB untuk mengantar istri ke rumah famili istri di Desa Geudubang Jawa untuk persiapan adik ipar yang akan wisuda.
3. Bahwa sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa I pergi keluar untuk mencari makan di ayam penyet Pak Ulis Jl. Ahmad Yani Kota Langsa, sesampainya di depan ayam penyet Pak Ulis rumah makan tersebut tutup, selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Azhari (Saksi-5).
4. Bahwa setelah bertemu kemudian Terdakwa I dan Saksi-5 mengobrol di depan warung makan Pak Ulis membahas pertandingan bola, sekira pukul 01.35 Wib, datang Pratu Muhammad Fadli (Terdakwa II) dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa I dan Saksi-5.
5. Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 mengobrol, lima menit kemudian datang satu unit mobil avanza wama silver yang dikendarai oleh Sdr. Hendra (Saksi-6) dan seorang wanita yang tidak Terdakwa I kenal.
6. Bahwa kemudian menghampiri Terdakwa I, selanjutnya Saksi-6 turun dari dalam mobil dan di ikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi-5 dan Saksi-6 mengobrol. Tidak lama kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Saksi-5 untuk minum kopi dan Saksi-6 berpamitan kepada Terdakwa untuk mengantar teman wanitanya.
7. Bahwa setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor masing-masing mencari warung kopi, sesampainya di warung kopi Kaoy Jalan. A. Yani Kota Langsa.
8. Bahwa setelah tiba Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 memesan kopi, pada saat di warung kopi Kaoy Saksi-6 datang menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5, karena untuk menghindari Saksi-6 agar tidak diikuti terus, Terdakwa I berinisiatif meminjam mobil yang dipakai Saksi-6 tersebut dengan cara bertukaran kendaraan dengan alasan ingin jalan-jalan keliling kota langsa karena sundang dan Saksi-6 membawa sepeda motor Zupiter MX milik Terdakwa I.
9. Bahwa sekira pukul 02.40 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 dengan mengendarai mobil avanza wama silver milik Saksi-6 berangkat menuju lapangan Merdeka Kota Langsa, sesampainya di depan Toko Lia Swalayan Jalan. A. Yani Kota Langsa, Terdakwa berbelok arah dan menuju Simpang Comodor arah Banda Aceh.
10. Bahwa sesampainya di Jalan. A. Yani Kota Langsa depan Toko Oto Mobil, mobil yang Terdakwa kendaraai tidak bisa lewat karena ramai sekali anak balapan liar yang sedang start untuk balapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I membunyikan klakson secara berulang-ulang agar balapan liar tersebut bubar dan Terdakwa bisa lewat, pada saat itu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa-I bahwa sepeda motor jenis Satria F warna hitam yang sedang balapan adalah bodong (tidak dilengkapi surat-surat), dan Terdakwa jawab "Biar saja sepeda motor orang".

12. Bahwa setelah berjarak lima puluh meter dari lokasi star balapan sepeda motor jenis Satria F warna hitam lewat dengan cara menyalip dan menggeber mesinnya, karena emosi Terdakwa I mengejar sepeda motor jenis Satria F warna hitam.
13. Bahwa sesampainya di depan Grapari telkomsel Saksi-5 berkata kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 yang parkir sebelah kiri juga bodong, selanjutnya Terdakwa I menabrakan sepeda motor Honda Supra X 125 agar tidak lari.
14. Bahwa kemudian Terdakwa II turun dari dalam mobil dengan membawa pistol mainan milik Terdakwa-I, lalu Terdakwa II berbincang dengan pemilik sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut, kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor Honda Supra X 125 ke arah samping mobil yang Terdakwa I bawa.
15. Bahwa pemilik sepeda motor pergi entah kemana, selanjutnya datang satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan membawa sebilah parang, melihat orang tersebut Terdakwa I turun dari dalam mobil kemudian menghampiri orang tersebut dan berkata "Ada apa", orang tersebut berkata "Bang ada satu lagi sepeda motornya jenis Jupiter Z",
16. Bahwa orang tersebut mengambil sepeda motor Jupiter Z yang berada di lorong dan membawanya dengan cara mendorong menuju arah Terdakwa II.
17. Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Supra X 125 dan sepeda motor Jupiter Z dibawa Terdakwa II dan satu orang warga yang tidak Terdakwa kenal dengan cara mendorongnya dengan posisi Terdakwa II menaiki sepeda motor Jupiter Z dan satu orang warga yang tidak Terdakwa I kenal tersebut menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 mengikuti Terdakwa II dan Saksi-5 menaiki mobil avanza menuju arah Aspol tepatnya di belakang warung kopi Kaoy.
18. Bahwa sesampainya dibelakang warung kopi Kaoy Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Jupiter Z lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 mengantar warga sipil yang tidak Terdakwa kenal menuju Jalan. A. Yani Kota Langsa.
19. Bahwa kemudian Saksi-5 turun dari dalam mobil yang Terdakwa kendaraai, tidak lama kemudian datang Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berputar arah menuju kota selanjutnya pergi menuju rumah Saksi-6.
20. Bahwa sesampainya di depan jalan rumah Saksi-6 Terdakwa memarkirkan mobil kedalam Doorsmeer Desa Biang Pase Kota Langsa, kemudian turun dan menuju rumah Saksi-6.
21. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-6 didepan rumah sudah ada Terdakwa II, Saksi-5 dan Saksi-6, kemudian Saksi-6 berkata kepada Terdakwa I bahwa dua unit sepeda motor yaitu Honda Supra X 125 warna hitam Tahun 2010 dengan Nopol BL 6361 UK dan Jupiter Z warna perak Tahun 2008 Nopol BL 5889 FG sudah diamankan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pamannya, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpamitan pulang putusan.mahkamahagung.go.id menepi Yonif Raider 111/KB dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

22. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I pergi kerumah Saksi-6 di Desa Biang Pase Kota Langsa.
23. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-6, Saksi-6 berkata “bang kereta kita jual aja ya, karena aku perlu uang mau buat acara turun tanah anak”, Terdakwa I jawab terserah kamu”, lalu Saksi-6 keluar rumah dan memanggil Saksi-5 yang sedang berada didepan rumah Saksi-6 dan mereka berbincang-bincang yang tidak Terdakwa ketahui apa isi perbincangan mereka.
24. Bahwa selanjutnya Saksi-6 masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa I berpamitan untuk pulang menjemput istri, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I menelpon Sertu Ibrahim (Saksi-1) meminta tolong agar besok mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 yang berada di Kota Langsa.
25. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan berkata “Besok Ibrahim mengambil kereta Ndra, berikan saja kunci sama dia”, Saksi-6 menjawab “Iya Bang”, yang mana saat itu Terdakwa I takut sepeda motor yang berada pada Saksi-6 akan dijual lalu Terdakwa I berinisiatif sepeda motor tersebut Terdakwa I amankan.
26. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan berkata “Bang, sepeda motor Honda Supra X 125 sudah saya bawa, mohon petunjuk”, Terdakwa jawab “Abang minta tolong amankan dulu, nanti abang ambil”, dijawab Saksi-1 “Siap bang”.
27. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Saksi-6 menghubungi Terdakwa I dan berkata bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 sudah dibawa oleh Saksi-1 dan Terdakwa I jawab “Ya sudah biar saja tidak apa-apa”.
28. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I ditelpon oleh Dansi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB untuk menghadap ke kantor Staf 1 Lidik, sesampainya di ruang Staf 1 Lidik Terdakwa I bertemu dengan Pasi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB lalu Pasi Intel bertanya kepada Terdakwa I tentang keberadaan sepeda motor yang Terdakwa I ambil pada saat balapan liar.
29. Bahwa Terdakwa I menjawab bahwa sepeda motor tersebut sudah diamankan, kemudian Terdakwa I menelpon Saksi-1 dan menyuruhnya untuk mengantarkan sepeda motor Honda Supra X 125 ke Mayonif Raider Khusus 111/KB.
30. Bahwa setelah Saksi-1 mengantar sepeda motor Honda Supra X 125, selanjutnya sepeda motor Honda Supra X 125 beserta kunci Terdakwa I berikan kepada Pasi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB, kemudian Terdakwa I ditahan disel Yonif 111/KB dan pada tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Denpom IM/1-2 untuk dilakukan penahanan dan proses hukum lebih lanjut.
31. Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa masih ingin berdinis di TNI AD dan bersedia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 116/GS. Pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif Raiders Khusus 111/KB dan sampai sekarang masih berdinast aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa II menjabat sebagai Ta Kiban dengan pangkat Pratu NRP 31120067330493.
2. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2016 setelah melaksanakan apel pengecekan di Kiban Yonif Raiders Khusus 111/KB Terdakwa II pergi ke Desa Simpang Kapal untuk mencukur rambut.
3. Bahwa setelah selesai mencukur rambut Terdakwa II pergi menuju Kota Langsa untuk bermain game di Warnet Famili Desa Paya Bujok Tunong Kec. Langsa Baroe Kota Langsa, sekira pukul 01.30 Wib, Sdr. Hendra (Saksi-6) menelpon dan menanyakan keberadaan Terdakwa II dan Terdakwa II jawab berada di Warnet Famili dan Saksi-6 berkata akan datang menjumpai Terdakwa.
4. Bahwa lima belas menit kemudian Saksi-6 datang dan berkata "Moh, ada bang Sandra dibawah", Terdakwa II jawab "Ya bentar lagi saya turun", kemudian Terdakwa II melanjutkan permainan game.
5. Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, Saksi-6 kembali menghampiri Terdakwa II lalu berkata "Moh, ayo lah turun, ada Bang Sandra itu dibawah", kemudian Terdakwa II bersama Saksi-6 turun ke bawah, akan tetapi Terdakwa I tidak ada dibawah (di depan Warnet Famili).
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa II bertanya kepada Saksi-6 " Dimana Bang Sandra, Bang", Saksi-6 menjawab "Nggak tau disana mungkin" sambil menunjuk arah Kota, kemudian Terdakwa II langsung pergi kearah kota, pada saat berada di seberang jalan depan rumah makan ayam penyet Pak Ulis Jl. A. Yani Kota Langsa Terdakwa melihat Terdakwa I dan Saksi-5 lagi berhenti dan mengobrol di depan rumah makan ayam penyet Pak Ulis, lalu Terdakwa menghampiri Terdakwa I dan Saksi-5 kemudian ikut mengobrol.
7. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-6 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver bersama dengan Sdr. Irma, setelah bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa I dan Saksi-5, kemudian Saksi-6 berpamitan untuk mengantar Sdr. Irma kembali pulang.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Saksi-5 untuk minum kopi, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 dengan mengendarai sepeda motor masing-masing langsung pergi mencari warung kopi, sesampainya di depan warung kopi Kaoy Saksi-5 berkata "Bang kita ngopi disini aja", kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 langsung memarkirkan sepeda motor dan duduk memesan kopi sambil mengobrol tentang permainan game bersama Terdakwa II dan Saksi-5.
9. Bahwa sekira pukul 02.40 Wib, datang Saksi-6 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna Silver, kemudian Terdakwa II meminjam mobil avanza milik Saksi-6 dengan berkata "Pak Hendar pinjam mobil kami mau jalan-jalan, Pak hendra naik kereta saya aja pulang", selanjutnya Saksi-6 memberikan kunci mobil Toyota Avanza tersebut dan Terdakwa II memberikan kunci sepeda motor Jupiter MX kepada Saksi-6 dan Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 pergi meninggalkan Saksi-6 menuju arah Simpang Comodor Kota
 putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira pukul 02.55 Wib, pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 berada di Jalan A. Yani Kota Langsa yang mana pada saat itu ramai sekali orang bermain balapan liar.
11. Bahwa kemudian Saksi-5 berkata kepada Terdakwa II "Bang, kereta Satria F warna biru dan Satria F warna pink itu bodong Bang", Terdakwa II menjawab "biar aja kereta orang".
12. Bahwa setibanya di depan Grapari telkomsel A. Yani Kota Langsa mobil yang Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 pakai di geber/ pepet oleh Satria F warna biru yang sedang balapan liar dengan seketika Saksi-5 berkata kepada Terdakwa II "Bang, itu kereta bodong, yang pinggir itu juga sepeda motor bodong" sambil menunjuk sepeda motor Honda Supra X125.
13. Bahwa kemudian Terdakwa II menghalang menunjuk sepeda motor Honda Supra X125 BL 6361 UK yang ingin kabur, kemudian Terdakwa II keluar dari dalam mobil yang sebelumnya Terdakwa II meminjam pistol mainan milik Terdakwa I dengan niat untuk menakut-nakuti.
14. Bahwa setelah turun Terdakwa II pergi ke arah sepeda motor tersebut, lalu bertanya tentang kelengkapan surat sepeda motor tersebut tetapi pemilik sepeda motor tersebut tidak dapat menunjukan surat-surat.
15. Bahwa kemudian Terdakwa II menghidupkan sepeda motor Honda Supra X 125 BL 6361 UK lalu pemilik sepeda motor Honda Supra X 125 BL 6361 UK bertanya kepada Terdakwa II dengan bertanya "Bang, nanti saya ambil kereta dimana ?", Terdakwa II jawab "Ambil di kantor Polres".
16. Bahwa kemudian datang satu orang warga yang tidak Terdakwa II kenal dengan membawa sebilah parang, kemudian Terdakwa I keluar dari dalam mobil dan berkata "Hoi mau ngapain kau", dijawab orang tersebut "Bang ada kereta satu lagi itu Bang", selanjutnya orang tersebut mengambil sepeda motor jenis Zupiter Z BL 6889 FG dan memberikannya kepada Terdakwa II.
17. Bahwa kemudian Terdakwa II meminta tolong kepada warga tersebut untuk membawa sepeda motor tersebut menuju ke belakang warung kopi Kaoy dengan cara Terdakwa II mengendarai sepeda motor Zupiter Z BL 6889 FG, warga tersebut mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BL 6361 UK.
18. Bahwa posisi Terdakwa I bersama Saksi-5 berada di depan Terdakwa II mengendarai mobil, sesampainya di belakang warung kopi Kaoy Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Zupiter Z BL 6889 FG kemudian Terdakwa II mengantar warga tersebut kembali ke Jalan A. Yani Kota Langsa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 BL 6361 UK.
19. Bahwa sekira pukul 03.30 Wib, setelah Terdakwa II mengantar warga yang menyerahkan sepeda motor Zupiter Z BL 6889 FG, selanjutnya Terdakwa II kembali ke di belakang warung kopi Kaoy, akan tetapi sepeda motor Zupiter Z BL 6889 FG sudah tidak ada lagi.
20. Bahwa kemudian Terdakwa II pergi ke rumah Saksi-6 di Desa Biang Pase, Kec. Langsa Kota, Kota Langsa, sesampainya di rumah Saksi-6,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa II melihat Saksi-5 dan Saksi-6 sudah berada di depan rumah
putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa kemudian Saksi-6 mengetuk rumah tetangganya, setelah itu meminta ijin untuk menitipkan dua unit sepeda motor Honda Supra X 125 dan sepeda motor Zupiter Z.
22. Bahwa kemudian Terdakwa langsung memasukkan sepeda motor Honda Supra X 125 dan Saksi-5 memasukkan sepeda motor Zupiter Z ke dalam rumah tetangga Saksi-6, dan tiga menit kemudian Terdakwa I sampai ke rumah Saksi-6 dengan mengendarai mobil Avanza warna silver dan memakirkannya di jalan.
23. Bahwa kemudian Terdakwa I datang menghampiri Terdakwa II, Saksi-5 dan Saksi-6, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi-5 dan Saksi-6 berkumpul di depan rumah Saksi-6, setelah itu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "Bamin pulang yok, besok saya mau berangkat", dijawab Terdakwa I "Ya sudah, yuk", selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung kembali menuju Yonif Raider Khusus 111/KB.
24. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2016 Terdakwa beserta anggota Yonif Raider Khusus 111/KB berangkat menuju Lhokseumawe dalam kegiatan menembak dan kembali tanggal 11 Oktober 2016, sesampainya di Yonif Raider Khusus 111/KB Terdakwa II langsung diinterogasi oleh Staf Lidik 1 an. Sertu Ellon Drajat dan selanjutnya dimasukkan ke dalam sel tahanan Yonif Raider Khusus 111/KB dan pada tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa II beserta Terdakwa I diserahkan ke Denpom IM/1-2 untuk dilakukan penahanan dan proses hukum lebih lanjut.
25. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah salah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Terdakwa masih ingin berdinis di TNI AD dan bersedia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan para Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa:

1. Surat- Surat :
 - a. 3 (tiga) Lembar foto sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BL 6361 UK.
 - b. 3 (tiga) Lembar foto sepeda motor Jupiter Z warna perak tahun 2008 Nopol BL 5889 FG.
 - c. 1 (satu) lembar foto senjata pistol mainan jenis FN 45 beserta magazen berbahan plastik warna hitam.
 - d. 2 (dua) lembar foto copy STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BL 6361 UK.
 - e. 2 (dua) lembar foto copy STNK dan BPKB sepeda motor Jupiter Z warna perak tahun 2008 Nopol BL 5889 FG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang 1 (satu) pucuk senjata pistol mainan jenis FN 45 beserta magazen berbahan plastik warna hitam.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa 3 (tiga) Lembar foto sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BL 6361 UK dan 3 (tiga) Lembar foto sepeda motor Jupiter Z warna perak tahun 2008 Nopol BL 5889 FG adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2016 didepan kantor grapari Jln Ahmad Yani Kota Langsa, bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto senjata pistol mainan jenis FN 45 beserta magazen berbahan plastik warna hitam adalah senjata api mainan yang digunakan oleh Terdakwa II untuk menjalankan aksinya melakukan pencurian sepeda motor dengan menodong Sdr. Maulana Alfis (Saksi-1), bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BL 6361 UK dan 2 (dua) lembar foto copy STNK dan BPKB sepeda motor Jupiter Z warna perak tahun 2008 Nopol BL 5889 FG adalah bukti kepemilikan sepeda motor yang dicuri oleh para Terdakwa, bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
4. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti barang berupa 1 (satu) pucuk senjata pistol mainan jenis FN 45 beserta magazen berbahan plastik warna hitam adalah senjata api mainan yang digunakan oleh Terdakwa II untuk menjalankan aksinya melakukan pencurian sepeda motor dengan menodong Sdr. Maulana Alfis (Saksi-1), bukti barang tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditugaskan di Yonif Raider Khusus 111/KB, dan sampai sekarang masih berdinast aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa I menjabat sebagai Ba Kima dengan pangkat Serka NRP 21050039470786.
2. Bahwa benar Terdakwa II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 116/GS. Pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif Raiders Khusus 111/KB dan sampai sekarang masih berdinast aktif hingga kejadian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadikan perkara ini Terdakwa II menjabat sebagai Ta Kiban dengan putusan.mahkamahagung.go.id
pangkat Pratu NRP 31120067330493.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa I keluar dari Mayonif Raider Khusus 111/KB untuk mengantar istri ke rumah famili istri di Desa Geudubang Jawa untuk persiapan adik ipar yang akan wisuda.
4. Bahwa benar sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa I pergi keluar untuk mencari makan di ayam penyet Pak Ulis Jl. Ahmad Yani Kota Langsa, sesampainya di depan ayam penyet Pak Ulis rumah makan tersebut tutup, selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Azhari (Saksi-5).
5. Bahwa benar setelah bertemu kemudian Terdakwa I dan Saksi-5 mengobrol di depan warung makan Pak Ulis membahas pertandingan bola, sekira pukul 01.35 Wib, datang Pratu Muhammad Fadli (Terdakwa II) dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa I dan Saksi-5.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 mengobrol, lima menit kemudian datang satu unit mobil avanza warna silver yang dikendarai oleh Sdr. Hendra (Saksi-6) dan seorang wanita yang tidak Terdakwa I kenal.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-6 menghampiri Terdakwa I, selanjutnya Saksi-6 turun dari dalam mobil dan diikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi-5 dan Saksi-6 mengobrol. Tidak lama kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Saksi-5 untuk minum kopi dan Saksi-6 berpamitan kepada Terdakwa untuk mengantar teman wanitanya.
8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor masing-masing mencari warung kopi, sesampainya di warung kopi Kaoy Jalan. A. Yani Kota Langsa.
9. Bahwa benar setelah tiba di warung kopi Kaoy J. Ayani Langsa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 memesan kopi, kemudian Saksi-6 datang menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5, karena untuk menghindari Saksi-6 agar tidak diikuti terus, Terdakwa I berinisiatif meminjam mobil yang dipakai Saksi-6 tersebut dengan cara bertukaran kendaraan dengan alasan ingin jalan-jalan keliling kota langsa karena suntu dan Saksi-6 membawa sepeda motor Zupiter MX milik Terdakwa I.
10. Bahwa benar para Terdakwa sekira pukul 02.40 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 dengan mengendarai mobil avanza warna silver milik Saksi-6 berangkat menuju lapangan Merdeka Kota Langsa, sesampainya di depan Toko Lia Swalayan Jalan. A. Yani Kota Langsa, Terdakwa berbelok arah dan menuju Simpang Comodor arah Banda Aceh.
11. Bahwa benar para Terdakwa sesampainya di Jalan. A. Yani Kota Langsa depan Toko Oto Mobil, mobil yang Terdakwa I kendaraai tidak bisa lewat karena ramai sekali anak balapan liar yang sedang start untuk balapan.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I membunyikan klakson secara berulang-ulang agar balapan laiar tersebut bubar dan Terdakwa bisa lewat, pada saat itu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa-I bahwa sepeda motor jenis Satria F warna hitam yang sedang balapan adalah bodong (tidak dilengkapi surat-surat), dan Terdakwa jawab "Biar saja sepeda motor orang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar setelah berjarak lima puluh meter dari lokasi star balapan sepeda motor jenis Satria F warna hitam lewat dengan cara menyalip dan menggeber mesinnya, karena emosi Terdakwa I mengejar sepeda motor jenis Satria F warna hitam.
14. Bahwa benar sesampainya di depan Grapari telkomsel Saksi-5 berkata kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 yang parkir sebelah kiri juga bodong, selanjutnya Terdakwa I menabrakan sepeda motor Honda Supra X 125 agar tidak lari.
15. Bahwa benar kemudian Terdakwa II turun dari dalam mobil dengan membawa pistol mainan milik Terdakwa-I, lalu Terdakwa II berbincang dengan pemilik sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut sambil memegang pistol mainan disebelah tangan kanan dan menodongkannya kearah sipemilik sepeda motor, kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor Honda Supra X 125 kearah samping mobil yang Terdakwa I bawa.
16. Bahwa benar pemilik sepeda motor pergi entah kemana, selanjutnya datang satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan membawa sebilah parang, melihat orang tersebut Terdakwa I turun dari dalam mobil kemudian menghampiri orang tersebut dan berkata "Ada apa", orang tersebut berkata "Bang ada satu lagi sepeda motornya jenis Jupiter Z",
17. Bahwa benar orang tersebut mengambil sepeda motor Jupiter Z yang berada di lorong dan membawanya dengan cara mendorong menuju arah Terdakwa II.
18. Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Honda Supra X 125 dan sepeda motor Jupiter Z dibawa Terdakwa II dan satu orang warga yang tidak Terdakwa kenal dengan cara mendorongnya dengan posisi Terdakwa II menaiki sepeda motor Jupiter Z dan satu orang warga yang tidak Terdakwa I kenal tersebut menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 mengikuti Terdakwa II dan Saksi-5 menaiki mobil avanza menuju arah Aspol tepatnya di belakang warung kopi Kaoy.
19. Bahwa benar sesampainya dibelakang warung kopi Kaoy Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Jupiter Z lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 mengantar warga sipil yang tidak Terdakwa kenal menuju Jalan. A. Yani Kota Langsa.
20. Bahwa benar kemudian Saksi-5 turun dari dalam mobil yang Terdakwa kendarai, tidak lama kemudian datang Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berputar arah menuju kota selanjutnya pergi menuju rumah Saksi-6.
21. Bahwa benar sesampainya di depan jalan rumah Saksi-6 Terdakwa memarkirkan mobil kedalam Doorsmeer Desa Biang Pase Kota Langsa, kemudian turun dan menuju rumah Saksi-6.
22. Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-6 didepan rumah sudah ada Terdakwa II, Saksi-5 dan Saksi-6, kemudian Saksi-6 berkata kepada Terdakwa I bahwa dua unit sepeda motor yaitu Honda Supra X 125 warna hitam Tahun 2010 dengan Nopol BL 6361 UK dan Jupiter Z warna perak Tahun 2008 Nopol BL 5889 FG sudah diamankan dirumah pamannya, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpamitan pulang menuju Yonif Raider 111/KB dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I pergi ke rumah Saksi-6 di Desa Biang Pase Kota Langsa.
24. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-6, Saksi-6 berkata "bang kereta kita jual aja ya, karena aku perlu uang mau buat acara turun tanah anak", Terdakwa I jawab terserah kamu", lalu Saksi-6 keluar rumah dan memanggil Saksi-5 yang sedang berada didepan rumah Saksi-6 dan mereka berbincang-bincang yang tidak Terdakwa ketahui apa isi perbincangan mereka.
25. Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa I berpamitan untuk pulang menjemput istri, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I menelpon Sertu Ibrahim (Saksi-1) meminta tolong agar besok mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 yang berada di Kota Langsa.
26. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan berkata "Besok Ibrahim mengambil kereta Ndra, berikan saja kunci sama dia", Saksi-6 menjawab "Iya Bang", yang mana saat itu Terdakwa I takut sepeda motor yang berada pada Saksi-6 akan dijual lalu Terdakwa I berinisiatif sepeda motor tersebut Terdakwa I amankan.
27. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan berkata "Bang, sepeda motor Honda Supra X 125 sudah saya bawa, mohon petunjuk", Terdakwa jawab "Abang minta tolong amankan dulu, nanti abang ambil", dijawab Saksi-1 "Siap bang".
28. Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Saksi-6 menghubungi Terdakwa I dan berkata bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 sudah dibawa oleh Saksi-1 dan Terdakwa I jawab "Ya sudah biar saja tidak apa-apa".
29. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I ditelpon oleh Dansi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB untuk menghadap ke kantor Staf 1 Lidik, sesampainya di ruang Staf 1 Lidik Terdakwa I bertemu dengan Pasi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB lalu Pasi Intel bertanya kepada Terdakwa I tentang keberadaan sepeda motor yang Terdakwa I ambil pada saat balapan liar.
30. Bahwa benar Terdakwa I menjawab bahwa sepeda motor tersebut sudah diamankan, kemudian Terdakwa I menelpon Saksi-1 dan menyuruhnya untuk mengantarkan sepeda motor Honda Supra X 125 ke Mayonif Raider Khusus 111/KB.
31. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengantar sepeda motor Honda Supra X 125, selanjutnya sepeda motor Honda Supra X 125 beserta kunci Terdakwa I berikan kepada Pasi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB, kemudian Terdakwa I ditahan disel Yonif 111/KB dan pada tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Denpom IM/1 - 2 untuk dilakukan penahanan dan proses hukum lebih lanjut.
32. Bahwa benar perbuatan yang para Terdakwa lakukan adalah salah dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta para Terdakwa masih ingin berdinis di TNI AD dan bersedia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (*requisitoir*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Pencurian".

Dalam unsur "Pencurian" terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. "Barangsiapa"
- b. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
- c. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan:

- a. "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada Perundang-undang Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2, Pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa.

Pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang adalah subyek hukum pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat dipersidangan sehat jasmani dan rohani sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia/petindak (Terdakwa) pertanggung jawabkan secara hukum.

Pasal-pasal di KUHP yang berkaitan dengan unsur "Barang siapa" mengatakan bahwa aturan pidana dalam Perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia dengan pengertian "Setiap orang" berarti tanpa terkecuali oleh karena itu termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditugaskan di Yonif Raider Khusus 111/KB, dan sampai sekarang masih berdinan aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa I menjabat sebagai Ba Kima dengan pangkat Serka NRP 21050039470786.

- 2) Bahwa Terdakwa II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam II/Swj Palembang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 116/GS. Pada tahun 2014 ditugaskan di Yonif Raiders Khusus 111/KB dan sampai sekarang masih berdinan aktif hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa II menjabat sebagai Ta Kiban dengan pangkat Pratu NRP 31120067330493.
- 3) Bahwa benar para Terdakwa hadir dalam sidang dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani yang berarti mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya termasuk yang didakwakan sekarang ini.
- 4) Bahwa benar para Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD harus tunduk kepada undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan RI sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ke 1 huruf a jo Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan para Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa", telah terpenuhi.

- b. "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Yang dimaksud dengan "pencurian" terlebih dahulu harus melihat Pasal 362 KUHP sebagai induk dari pasal-pasal berikutnya yang dikualifikasikan, sehingga dengan demikian pasal tersebut merupakan pedoman bagi pasal-pasal 365 (1) jo (2) ke-2 KUHP maka yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud "Barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Yang dimaksud dengan "seluruh atau sebagian" disini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2016 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa I keluar dari Mayonif Raider Khusus 111/KB untuk mengantar istri ke rumah famili istri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Geudubang Jawa untuk persiapan adik ipar yang akan putusan.mahkamahagung.go.id.

- 2) Bahwa benar sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa I pergi keluar untuk mencari makan di ayam penyet Pak Ulis Jl. Ahmad Yani Kota Langsa, sesampainya di depan ayam penyet Pak Ulis rumah makan tersebut tutup, selanjutnya Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Azhari (Saksi-5).
- 3) Bahwa benar setelah bertemu kemudian Terdakwa I dan Saksi-5 mengobrol di depan warung makan Pak Ulis membahas pertandingan bola, sekira pukul 01.35 Wib, datang Pratu Muhammad Fadli (Terdakwa II) dengan mengendarai sepeda motor menghampiri Terdakwa I dan Saksi-5.
- 4) Bahwa benar kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 mengobrol, lima menit kemudian datang satu unit mobil avanza wama silver yang dikendarai oleh Sdr. Hendra (Saksi-6) dan seorang wanita yang tidak Terdakwa I kenal.
- 5) Bahwa benar kemudian Saksi-6 menghampiri Terdakwa I, selanjutnya Saksi-6 turun dari dalam mobil dan di ikuti oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi-5 dan Saksi-6 mengobrol. Tidak lama kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I dan Saksi-5 untuk minum kopi dan Saksi-6 berpamitan kepada Terdakwa untuk mengantar teman wanitanya.
- 6) Bahwa benar setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 dengan menggunakan sepeda motor masing-masing mencari warung kopi, sesampainya di warung kopi Kaoy Jalan. A. Yani Kota Langsa.
- 7) Bahwa benar setelah tiba di warung kopi Kaoy J. Ayani Langsa Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 memesan kopi, kemudian Saksi-6 datang menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5, karena untuk menghindari Saksi-6 agar tidak diikuti terus, Terdakwa I berinisiatif meminjam mobil yang dipakai Saksi-6 tersebut dengan cara bertukaran kendaraan dengan alasan ingin jalan-jalan keliling kota langsa karena suntuk dan Saksi-6 membawa sepeda motor Zupiter MX milik Terdakwa I.
- 8) Bahwa benar sekira pukul 02.40 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 dengan mengendarai mobil avanza warna silver milik Saksi-6 berangkat menuju lapangan Merdeka Kota Langsa, sesampainya di depan Toko Lia Swalayan Jalan. A. Yani Kota Langsa, Terdakwa berbelok arah dan menuju Simpang Comodor arah Banda Aceh.
- 9) Bahwa benar sesampainya di Jalan. A. Yani Kota Langsa depan Toko Oto Mobil, mobil yang Terdakwa kendarai tidak bisa lewat karena ramai sekali anak balapan liar yang sedang start untuk balapan.
- 10) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I membunyikan klakson secara berulang-ulang agar balapan laiar tersebut bubar dan Terdakwa bisa lewat, pada saat itu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa-I bahwa sepeda motor jenis Satria F warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang sedang balapan adalah bodong (tidak dilengkapi surat-putusan.mahkamahagung.go.id, dan Terdakwa jawab "Biar saja sepeda motor orang".

- 11) Bahwa benar setelah berjarak lima puluh meter dari lokasi star balapan sepeda motor jenis Satria F warna hitam lewat dengan cara menyalip dan menggeber mesinnya, karena emosi Terdakwa I mengejar sepeda motor jenis Satria F warna hitam.
- 12) Bahwa benar sesampainya di depan Grapari telkomsel Saksi-5 berkata kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 yang parkir sebelah kiri juga bodong, selanjutnya Terdakwa I menabrakan sepeda motor Honda Supra X 125 agar tidak lari.
- 13) Bahwa benar kemudian Terdakwa II turun dari dalam mobil dengan membawa pistol mainan milik Terdakwa-I, lalu Terdakwa II berbincang dengan pemilik sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut, kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor Honda Supra X 125 kearah samping mobil yang Terdakwa I bawa.
- 14) Bahwa benar pemilik sepeda motor pergi entah kemana, selanjutnya datang satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan membawa sebilah parang, melihat orang tersebut Terdakwa I turun dari dalam mobil kemudian menghampiri orang tersebut dan berkata "Ada apa", orang tersebut berkata "Bang ada satu lagi sepeda motornya jenis Jupiter Z",
- 15) Bahwa benar orang tersebut mengambil sepeda motor Jupiter Z yang berada di lorong dan membawanya dengan cara mendorong menuju arah Terdakwa II.
- 16) Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Honda Supra X 125 dan sepeda motor Jupiter Z dibawa Terdakwa II dan satu orang warga yang tidak Terdakwa kenal dengan cara mendorongnya dengan posisi Terdakwa II menaiki sepeda motor Jupiter Z dan satu orang warga yang tidak Terdakwa I kenal tersebut menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 mengikuti Terdakwa II dan Saksi-5 menaiki mobil avanza menuju arah Aspol tepatnya di belakang warung kopi Kaoy.
- 17) Bahwa benar sesampainya dibelakang warung kopi Kaoy Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Jupiter Z lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 mengantar warga sipil yang tidak Terdakwa kenal menuju Jalan. A. Yani Kota Langsa.
- 18) Bahwa benar kemudian Saksi-5 turun dari dalam mobil yang Terdakwa kendarai, tidak lama kemudian datang Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berputar arah menuju kota selanjutnya pergi menuju rumah Saksi-6.
- 19) Bahwa benar sesampainya di depan jalan rumah Saksi-6 Terdakwa memarkirkan mobil kedalam Doorsmeer Desa Biang Pase Kota Langsa, kemudian turun dan menuju rumah Saksi-6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20) Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-6 didepan rumah sudah ada Terdakwa II, Saksi-5 dan Saksi-6, kemudian Saksi-6 berkata kepada Terdakwa I bahwa dua unit sepeda motor yaitu Honda Supra X 125 warna hitam Tahun 2010 dengan Nopol BL 6361 UK dan Jupiter Z warna perak Tahun 2008 Nopol BL 5889 FG sudah diamankan di rumah pamannya, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpamitan pulang menuju Yonif Raider 111/KB dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa pada hari Minggu 9 Oktober 2016 pukul 02.40 Wib di Jl. Ayani kota Langsa telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tahun 2010 dengan Nopol BL 6361 UK dan sepeda motor Jupiter Z warna perak Tahun 2008 Nopol BL 5889 FG.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

c. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Bahwa kata-kata "dengan Maksud" dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang Yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah merupakan bagian dari kesalahan. Menurut memori Van Teoliching (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, jadi unsur "maksud" disini ditujukan untuk melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa kata "Untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar para Terdakwa sesampainya di Jalan. A. Yani Kota Langsa depan Toko Oto Mobil, mobil yang Terdakwa kendarai tidak bisa lewat karena ramai sekali anak balapan liar yang sedang start untuk balapan.
- 2) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I membunyikan klakson secara berulang-ulang agar balapan liar tersebut bubar dan Terdakwa bisa lewat, pada saat itu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa-I bahwa sepeda motor jenis Satria F warna hitam yang sedang balapan adalah bodong (tidak dilengkapi surat-surat), dan Terdakwa jawab "Biar saja sepeda motor orang".
- 3) Bahwa benar setelah berjarak lima puluh meter dari lokasi start balapan sepeda motor jenis Satria F warna hitam lewat dengan cara menyalip dan menggeber mesinnya, karena emosi Terdakwa I mengejar sepeda motor jenis Satria F warna hitam.
- 4) Bahwa benar sesampainya di depan Grapari telkomsel Saksi-5 berkata kepada Terdakwa bahwa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Honda Supra X 125 yang parkir sebelah kiri juga bodong, selanjutnya Terdakwa I menabrakan sepeda motor Honda Supra X 125 agar tidak lari.

- 5) Bahwa benar kemudian Terdakwa II turun dari dalam mobil dengan membawa pistol mainan milik Terdakwa-I, lalu Terdakwa II berbincang dengan pemilik sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut, kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor Honda Supra X 125 ke arah samping mobil yang Terdakwa I bawa.
- 6) Bahwa benar pemilik sepeda motor pergi entah kemana, selanjutnya datang satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan membawa sebilah parang, melihat orang tersebut Terdakwa I turun dari dalam mobil kemudian menghampiri orang tersebut dan berkata "Ada apa", orang tersebut berkata "Bang ada satu lagi sepeda motornya jenis Jupiter Z",
- 7) Bahwa benar orang tersebut mengambil sepeda motor Jupiter Z yang berada di lorong dan membawanya dengan cara mendorong menuju arah Terdakwa II.
- 8) Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Honda Supra X 125 dan sepeda motor Jupiter Z dibawa Terdakwa II dan satu orang warga yang tidak Terdakwa kenal dengan cara mendorongnya dengan posisi Terdakwa II menaiki sepeda motor Jupiter Z dan satu orang warga yang tidak Terdakwa I kenal tersebut menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 mengikuti Terdakwa II dan Saksi-5 menaiki mobil avanza menuju arah Aspol tepatnya di belakang warung kopi Kaoy.
- 9) Bahwa benar sesampainya dibelakang warung kopi Kaoy Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Jupiter Z lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 mengantar warga sipil yang tidak Terdakwa kenal menuju Jalan. A. Yani Kota Langsa.
- 10) Bahwa benar kemudian Saksi-5 turun dari dalam mobil yang Terdakwa kendara, tidak lama kemudian datang Saksi-6 dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berputar arah menuju kota selanjutnya pergi menuju rumah Saksi-6.
- 11) Bahwa benar sesampainya di depan jalan rumah Saksi-6 Terdakwa memarkirkan mobil kedalam Doorsmeer Desa Biang Pase Kota Langsa, kemudian turun dan menuju rumah Saksi-6.
- 12) Bahwa benar sesampainya di rumah Saksi-6 didepan rumah sudah ada Terdakwa II, Saksi-5 dan Saksi-6, kemudian Saksi-6 berkata kepada Terdakwa I bahwa dua unit sepeda motor yaitu Honda Supra X 125 warna hitam Tahun 2010 dengan Nopol BL 6361 UK dan Jupiter Z warna perak Tahun 2008 Nopol BL 5889 FG sudah diamankan di rumah pamannya, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpamitan pulang menuju Yonif Raider 111/KB dengan mengendarai sepeda motor masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I pergi kerumah Saksi-6 di Desa Biang Pase Kota Langsa.
- 14) Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-6, Saksi-6 berkata "bang kereta kita jual aja ya, karena aku perlu uang mau buat acara turun tanah anak", Terdakwa I jawab terserah kamu", lalu Saksi-6 keluar rumah dan memanggil Saksi-7 yang sedang berada didepan rumah Saksi-6 dan mereka berbincang-bincang yang tidak Terdakwa ketahui apa isi perbincangan mereka.
- 15) Bahwa benar selanjutnya Saksi-6 masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa I berpamitan untuk pulang menjemput istri, sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa I menelpon Sertu Ibrahim (Saksi-1) meminta tolong agar besok mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 yang berada di Kota Langsa.
- 16) Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-6 dan berkata "Besok Ibrahim mengambil kereta Ndra, berikan saja kunci sama dia", Saksi-6 menjawab "Iya Bang", yang mana saat itu Terdakwa I takut sepeda motor yang berada pada Saksi-6 akan dijual lalu Terdakwa I berinisiatif sepeda motor tersebut Terdakwa I amankan.
- 17) Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan berkata "Bang, sepeda motor Honda Supra X 125 sudah saya bawa, mohon petunjuk", Terdakwa jawab "Abang minta tolong amankan dulu, nanti abang ambil", dijawab Saksi-1 "Siap bang".
- 18) Bahwa benar kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Saksi-6 menghubungi Terdakwa I dan berkata bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 sudah dibawa oleh Saksi-1 dan Terdakwa I jawab "Ya sudah biar saja tidak apa-apa".
- 19) Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa I ditelpon oleh Dansi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB untuk menghadap ke kantor Staf 1 Lidik, sesampainya diruang Staf 1 Lidik Terdakwa I bertemu dengan Pasi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB lalu Pasi Intel bertanya kepada Terdakwa I tentang keberadaan sepeda motor yang Terdakwa I ambil pada saat balapan liar.
- 20) Bahwa benar Terdakwa I menjawab bahwa sepeda motor tersebut sudah diamankan, kemudian Terdakwa I menelpon Saksi-1 dan menyuruhnya untuk mengantarkan sepeda motor Honda Supra X 125 ke Mayonif Raider Khusus 111/KB.
- 21) Bahwa benar setelah Saksi-1 mengantar sepeda motor Honda Supra X 125, selanjutnya sepeda motor Honda Supra X 125 beserta kunci Terdakwa I berikan kepada Pasi Intel Yonif Raider Khusus 111/KB, kemudian Terdakwa I ditahan disel Yonif 111/KB dan pada tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa I dan Terdakwa II diserahkan ke Denpom IM/1-2 untuk dilakukan penahanan dan proses hukum lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22) Bahwa benar perbuatan yang para Terdakwa lakukan adalah **putusan.mahkamahagung.go.id** dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta para Terdakwa masih ingin berdinasi di TNI AD dan bersedia untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam Tahun 2010 dengan Nopol BL 6361 UK dan sepeda motor Jupiter Z warna perak Tahun 2008 Nopol BL 5889 FG adalah milik orang lain yang diambil oleh para Terdakwa dengan cara menanyakan kelengkapan surat-surat kendaraan serta menakuti pemilik sepeda motor dengan pistol mainan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas menurut Majelis Hakim bahwa unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya".

Yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam unsur ini adalah merupakan adalah ciri khusus dari tindak pidana yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi takut, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa takut karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yaitu berupa kekerasan, jika pengancaman tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya, sedangkan kekerasan berarti perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang lain yang dianiayanya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang, menginjak, membanting dan sebagainya.

Perbuatan pencurian dalam perkara ini didahului dengan ancaman kekerasan dengan menodongkan senjata api mainan terhadap orang lain yang barang-barangnya akan diambil dengan tujuan agar sasaran korban menjadi takut dan tidak melawan atas perbuatan pelaku yang pokok yaitu pencurian.

Dengan adanya rasa takut, maka para pelaku lebih leluasa dalam melaksanakan rencananya untuk mengambil barang-barang yang bukan haknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar para Terdakwa sesampainya di Jalan. A. Yani Kota Langsa depan Toko Oto Mobil, mobil yang Terdakwa I kendari tidak bisa lewat karena ramai sekali anak balapan liar yang sedang start untuk balapan.
- b. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I membunyikan klakson secara berulang-ulang agar balapan liar tersebut bubar dan Terdakwa bisa lewat, pada saat itu Saksi-5 berkata kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-I bahwa sepeda motor jenis Satria F warna hitam yang sedang balapan adalah bodong (tidak dilengkapi surat-surat), dan Terdakwa jawab "Biar saja sepeda motor orang".

- c. Bahwa benar setelah berjarak lima puluh meter dari lokasi star balapan sepeda motor jenis Satria F warna hitam lewat dengan cara menyalip dan menggeber mesinnya, karena emosi Terdakwa I mengejar sepeda motor jenis Satria F warna hitam.
- d. Bahwa benar sesampainya di depan Grapari telkomsel Saksi-5 berkata kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 yang parkir sebelah kiri juga bodong, selanjutnya Terdakwa I menabrakan sepeda motor Honda Supra X 125 agar tidak lari.
- e. Bahwa benar kemudian Terdakwa II turun dari dalam mobil dengan membawa pistol mainan milik Terdakwa-I, lalu Terdakwa II berbincang dengan pemilik sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut sambil memegang pistol mainan disebelah tangan kanan dan menodongkannya kearah sipemilik sepeda motor, kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor Honda Supra X 125 kearah samping mobil yang Terdakwa I bawa.
- f. Bahwa benar pemilik sepeda motor pergi entah kemana, selanjutnya datang satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan membawa sebilah parang, melihat orang tersebut Terdakwa I turun dari dalam mobil kemudian menghampiri orang tersebut dan berkata "Ada apa", orang tersebut berkata "Bang ada satu lagi sepeda motornya jenis Jupiter Z",
- g. Bahwa benar orang tersebut mengambil sepeda motor Jupiter Z yang berada di lorong dan membawanya dengan cara mendorong menuju arah Terdakwa II.
- h. Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Honda Supra X 125 dan sepeda motor Jupiter Z dibawa Terdakwa II dan satu orang warga yang tidak Terdakwa kenal dengan cara mendorongnya dengan posisi Terdakwa II menaiki sepeda motor Jupiter Z dan satu orang warga yang tidak Terdakwa I kenal tersebut menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 mengikuti Terdakwa II dan Saksi-5 menaiki mobil avanza menuju arah Aspol tepatnya di belakang warung kopi Kaoy.
- i. Bahwa benar sesampainya dibelakang warung kopi Kaoy Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Jupiter Z lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 mengantar warga sipil yang tidak Terdakwa kenal menuju Jalan. A. Yani Kota Langsa.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik orang lain dengan cara Terdakwa I menabrak sepeda motor agar tidak bisa lari sedangkan Terdakwa II dengan cara menodongkan pistol mainan yang Terdakwa II pinjam dari Terdakwa I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

trem yang sedang berjalan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "diwaktu malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit.

Yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih" dengan bersekutu yaitu perbuatan tersebut dilakukan minimal dua orang atau lebih.

Yang dimaksud "dengan bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka kendati tidak terperinci dan selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerja sama/bersekutu tersebut telah terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa benar para Terdakwa sekira pukul 02.40 Wib, Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi-5 dengan mengendarai mobil avanza warna silver milik Saksi-6 berangkat menuju lapangan Merdeka Kota Langsa, sesampainya di depan Toko Lia Swalayan Jalan. A. Yani Kota Langsa, Terdakwa berbelok arah dan menuju Simpang Comodor arah Banda Aceh.
- b) Bahwa benar para Terdakwa sesampainya di Jalan. A. Yani Kota Langsa depan Toko Oto Mobil, mobil yang Terdakwa I kendari tidak bisa lewat karena ramai sekali anak balapan liar yang sedang start untuk balapan.
- c) Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-I membunyikan klakson secara berulang-ulang agar balapan liar tersebut bubar dan Terdakwa bisa lewat, pada saat itu Saksi-5 berkata kepada Terdakwa-I bahwa sepeda motor jenis Satria F warna hitam yang sedang balapan adalah bodong (tidak dilengkapi surat-surat), dan Terdakwa jawab "Biar saja sepeda motor orang".
- d) Bahwa benar setelah berjarak lima puluh meter dari lokasi star balapan sepeda motor jenis Satria F warna hitam lewat dengan cara menyalip dan menggeber mesinnya, karena emosi Terdakwa I mengejar sepeda motor jenis Satria F warna hitam.
- e) Bahwa benar sesampainya di depan Grapari telkomsel Saksi-5 berkata kepada Terdakwa bahwa sepeda motor Honda Supra X 125 yang parkir sebelah kiri juga bodong, selanjutnya Terdakwa I menabrakan sepeda motor Honda Supra X 125 agar tidak lari.
- f) Bahwa benar kemudian Terdakwa II turun dari dalam mobil dengan membawa pistol mainan milik Terdakwa-I, lalu Terdakwa II berbincang dengan pemilik sepeda motor Honda Supra X 125 tersebut sambil memegang pistol mainan disebelah tangan kanan dan menodongkannya kearah sipemilik sepeda motor, kemudian Terdakwa II membawa sepeda motor Honda Supra X 125 kearah samping mobil yang Terdakwa I bawa.
- g) Bahwa benar pemilik sepeda motor pergi entah kemana, selanjutnya datang satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dengan membawa sebilah parang, melihat orang tersebut Terdakwa I turun dari dalam mobil kemudian menghampiri orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dan berkata "Ada apa", orang tersebut berkata "Bang ada putusan.mahkamahagung.go.id satu lagi sepeda motornya jenis Jupiter Z",

- h) Bahwa benar orang tersebut mengambil sepeda motor Jupiter Z yang berada di lorong dan membawanya dengan cara mendorong menuju arah Terdakwa II.
- i) Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Honda Supra X 125 dan sepeda motor Jupiter Z dibawa Terdakwa II dan satu orang warga yang tidak Terdakwa kenal dengan cara mendorongnya dengan posisi Terdakwa II menaiki sepeda motor Jupiter Z dan satu orang warga yang tidak Terdakwa I kenal tersebut menaiki sepeda motor Honda Supra X 125 mengikuti Terdakwa II dan Saksi-5 menaiki mobil avanza menuju arah Aspol tepatnya di belakang warung kopi Kaoy.
- j) Bahwa benar sesampainya dibelakang warung kopi Kaoy Terdakwa I berhenti lalu Terdakwa II memarkirkan sepeda motor Jupiter Z lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 mengantar warga sipil yang tidak Terdakwa kenal menuju Jalan. A. Yani Kota Langsa.

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama mengambil sepeda motor milik orang lain di Jalan. A. Yani Kota Langsa depan Toko Oto Mobil sekira pukul 02.40 Wib

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Perbuatan dilakukan pada waktu malam dijalan umum dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu : "Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan dimalam hari dijalan umum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana didalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap tuntutan Oditur Militer, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lama hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada diri para Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebelumnya, juga akan mempertimbangkan dari aspek lainnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis ternyata pada saat para Terdakwa melakukan tindak pidana ini para Terdakwa tidak sedang berada dalam kondisi tertekan atau depresi mental namun para Terdakwa sadar betul apa yang diperbuatnya.
2. Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena butuh uang buat acara anak yaitu turun tanah.
3. Bahwa barang hasil curian saat ini tidak ada yang dikuasai oleh Terdakwa hingga perkara ini disidangkan karena semuanya dijadikan barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian berdasarkan beberapa aspek tersebut di atas, maka putusan Majelis berpendapat tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga perlu diperingan.

- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh para Terdakwa Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus bersamaan dengan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan serta motif perbuatan para Terdakwa yang akan diuraikan lebih lanjut pada putusan ini.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila para Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:
1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
 2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
 3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena para Terdakwa salah menempatkan dirinya yaitu sebagai Prajurit TNI bukan berperan sebagai Polisi kemudian mengambil sepeda motor milik orang lain dan menjualnya, itu adalah cara-cara para Terdakwa memperoleh uang dengan mudah.
 2. Bahwa hakekat dari perbuatan para Terdakwa adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum pada diri para Terdakwa dan para Terdakwa mudah larut dengan keinginannya dan tidak mampu mengendalikan dirinya dan lupa akan jati dirinya sebagai Prajurit TNI AD yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut membuat resah masyarakat dan mencoreng citra TNI.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya.
3. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh para Terdakwa telah dikembalikan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak memiliki moral yang baik, tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku baginya baik selaku warga masyarakat maupun selaku prajurit TNI AD.
2. Bahwa para Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik dalam perilaku sehari-hari, baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan di masyarakat
4. Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan citra/dinas TNI AD khususnya Kesatuan Yonif Raider Khusus 111/KB.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Surat-Surat:

- 3 (tiga) Lembar foto sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BL 6361 UK.
- 3 (tiga) Lembar foto sepeda motor Jupiter Z warna perak tahun 2008 Nopol BL 5889 FG.
- 1 (satu) lembar foto senjata pistol mainan jenis FN 45 beserta magazen berbahan plastik warna hitam.
- 2 (dua) lembar foto copy STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BL 6361 UK.
- 2 (dua) lembar foto copy STNK dan BPKB sepeda motor Jupiter Z warna perak tahun 2008 Nopol BL 5889 FG.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang, 1 (satu) pucuk senjata pistol mainan jenis FN 45 beserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

magazen berbahan plastik warna hitam.
putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Mengingat : 1. Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:

Terdakwa-I Sandra Sartika Serka NRP 21050039470786

Terdakwa-II Muhammad Fadli Pratu NRP 31120067330493

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian yang dilakukan dengan kekerasan di malam hari di jalan umum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu"

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat- Surat :

- 3 (tiga) Lembar foto sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BL 6361 UK.
- 3 (tiga) Lembar foto sepeda motor Jupiter Z warna perak tahun 2008 Nopol BL 5889 FG.
- 1 (satu) lembar foto senjata pistol mainan jenis FN 45 beserta magazen berbahan plastik warna hitam.
- 2 (dua) lembar foto copy STNK dan BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tahun 2010 BL 6361 UK.
- 2 (dua) lembar foto copy STNK dan BPKB sepeda motor Jupiter Z warna perak tahun 2008 Nopol BL 5889 FG.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang yaitu 1 (satu) pucuk senjata pistol mainan jenis FN 45 beserta magazen berbahan plastik warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa:

Terdakwa-I sebesar Rp.10.000, - (Sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa-II sebesar Rp. 7.500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Selasa 09 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua serta J.M.Siahaan, S.H., M.Hum, Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota J.M.Siahaan, S.H., M.Hum, Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285, Oditur Militer P.R. Sidabutar, S.H., Mayor Chk NRP 2920138101171 Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

ttd

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

ttd

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum
Kapten Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

tts

K.G. Raegen, S.H
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

ttd

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 111100384207087

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 111100384207087